

## ABSTRAK

### **Fathur Rahman NIM. 1920110076, Kafaah Dalam Pernikahan Wali Adhol Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus atas Penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds )**

Secara umum, belum ada hukum positif yang menjelaskan secara spesifik tentang Kafaah, terkhusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ataupun dalam kodifikasi hukum negara Indonesia yang lainnya.

Beranjak dari putusan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol. Permohonan Wali Adhol tersebut hanyalah beralasan Walinya tidak menghendaki anak perempuannya menikah dengan laki-laki pilihannya. Padahal kedua pasangan tersebut telah memenuhi syarat-syarat Pernikahan, telah sama-sama siap berkeluarga dan tidak ada larangan untuk menikah. Sehingga Pengadilan Agama mempertimbangkan permohonan Wali Adhol tersebut dari segi Kafaah kedua pasangan. Skripsi ini mengungkapkan tentang *pertama* Bagaimana penerapan konsep dan unsur Kafaah dalam penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds, *kedua* Apa saja pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam memutus penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol, *ketiga* Bagaimana Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol atas penetapan Pengadilan Agama Kudus Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tentang Wali Adhol ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Ternyata konsep dan unsur Kafaah yang diterapkan di Pengadilan Agama Kudus dalam penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds tidaklah jauh berbeda dengan pendapat-pendapat para ulama madzhab empat, adapun terkait pertimbangannya itu beracu pada tiga landasan peraturan yang berlaku di negara Indonesia, sedangkan kaitannya dengan Kafaah dalam Pernikahan Wali Adhol atas penetapan Pengadilan Agama Kudus tersebut, ternyata penetapan tersebut dilatar belakangi dengan belum adanya hukum positif khususnya KHI yang mengatur secara spesifik tentang batasan dari pengertian Adhol dan alasan yang sah dalam menentukan Adhol (enggannya) Wali nasab. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Kudus menggali Pertimbangan pada putusan Wali Adhol tersebut dari segi Kafaah kedua pasangan. Sehingga putusan tersebut dipandang adil bagi pemohon dan termohon serta sesuai pada aturan yang berlaku khususnya persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field reseach*), melalui pendekatan kualitatif yang beracuan pada penetapan Pengadilan Agama Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Kds sebagai data primer dan selanjutnya jurnal, kitab dan peraturan-peraturan yang berlaku seperti KHI sebagai data sekundernya.

**Kata kunci : Kafaah, Pernikahan, Wali Adhol dan Kompilasi Hukum Islam.**

## ABSTRACT

### **Fathur Rahman NIM. 1920110076, Kafaah in Wali Adhol Marriage Perspective of Compilation of Islamic Law (Case Study of Determination of the Kudus Religious Court Number 17/Pdt.P/2023/PA.Kds)**

In general, there is no positive law that explains specifically about the Kafaah, especially in the Compilation of Islamic Law (KHI) or in other codifications of Indonesian law.

Moving on from the decision of the Religious Court Number 17/Pdt.P/2023/PA. Kds about Wali Adhol. The Wali Adhol's application was only on the grounds that his Guardian did not want his daughter to marry the man of his choice. Even though both couples have fulfilled the requirements of marriage, are both ready to have a family and there is no prohibition to marry. So the Religious Court considered the application of Wali Adhol in terms of the Kafaah of both spouses. This thesis reveals the first thing about how the application of the concept and elements of Kafaah in the determination of the Holy Religious Court Number 17/Pdt.P/2023/PA. Kds, second What are the considerations of the judge of the Holy Religious Court in deciding the decision of the Holy Religious Court Number 17/Pdt.P/2023/PA. Kds on Wali Adhol, third How is the Kafaah in the Marriage of Wali Adhol on the decision of the Holy Religious Court Number 17/Pdt.P/2023/PA. Kds on Wali Adhol is reviewed from the Compilation of Islamic Law. It turns out that the concepts and elements of Kafaah applied in Pe.

This research method is field research, through a qualitative approach that refers to the determination of the Religious Court Number 17/Pdt.P/2023/PA. Kds as primary data and subsequently journals, books and applicable regulations such as KHI as secondary data.

**Keywords: Kafaah, Marriage, Wali Adhol and Compilation of Islamic Law.**